

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak telah menjadi elemen terpenting dalam penerimaan negara Indonesia. Tanpa pajak, sebagian besar aktivitas di dalam negeri akan sulit hingga tidak bisa dilaksanakan. Uang dari pajak biasanya dipakai mulai dari pembelanjaan pegawai hingga pembiayaan beragam proyek pembangunan. Pembangunan fasilitas umum yang mencakup jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan kantor polisi sekalipun dibiayai memakai uang yang bersumber dari pajak. Uang pajak juga berguna untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Setiap masyarakat sejak dilahirkan hingga meninggal telah menikmati fasilitas serta pelayanan dari pemerintah yang seluruh dananya bersumber dari pajak. Maka dari itu sangat jelas bahwa penerimaan pajak di suatu negara sangat krusial untuk menunjang ekosistem pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Menurut Mardiasmo (2018:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dari definisi di atas dapat disimpulkan jika pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Negara Indonesia menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assessment System*. Maka dari itu wajib pajak harus secara aktif dan sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. seperti mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dengan NPWP, mengisi SPT sesuai dengan kondisi yang sebenar-benarnya, dan melunasi pajak yang terutang sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka dari itu kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan sebagai kontrol untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak di Indonesia. Seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat. Menurut Ilhamsyah et al (2016), kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan pertarungan perundang-undangan pajak yang berlaku serta menjalankan hak perpajakannya dengan benar.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP), rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di tahun 2021 mencapai 84 persen. Tercatat per 31 Desember, pelaporan SPT Tahunan 2020 mencapai 15,97 juta dari jumlah wajib pajak yang mencapai 19 juta.

Rasio kepatuhan wajib pajak cenderung mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bersumber pada Laporan Tahunan DJP 2020, kinerja rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan memiliki tren yang meningkat sejak 2016. Namun pada tahun 2018 mengalami penurunan.

Jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan di tahun fiskal 2016 sebanyak 12,2 juta laporan dari total wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan

sebanyak 20,1 juta alias 60,75% dari total pembayar pajak. Kemudian di tahun 2017, 12,04 juta SPT disampaikan oleh wajib pajak dari total wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan sebanyak 16,6 juta alias memiliki rasio kepatuhan wajib pajak senilai 72,58% dari total pembayar pajak.

Sementara di tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan menjadi 71,10% karena hanya 12,5 juta SPT yang dilaporkan dari total wajib pajak yang seharusnya melapor sebanyak 17,6 juta. Lalu pada tahun 2019, pelaporan SPT Tahunan mencapai 13,3 juta dari 18,3 juta wajib pajak yang seharusnya melapor. Artinya rasio kepatuhan di tahun tersebut mencapai 73,06%.

Selanjutnya di tahun 2020, rasio kepatuhan wajib pajak kembali meningkat menjadi 77,63% karena 14,7 juta SPT Tahunan telah dilaporkan dari 19 juta wajib pajak yang seharusnya melapor. (Sumber: news.ddtc)

Tabel 1.1

Data Realisasi Rasio Kepatuhan 5 Tahun Terakhir

Tahun Pajak	Realisasi Rasio Kepatuhan
2017	72,58%
2018	71,1%
2019	73,06%
2020	77,63%
2021	84,07%

Sumber: news.ddtc

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat rasio kepatuhan wajib pajak sepanjang tahun 2018 dalam melaporkan SPT Tahunan menurun menjadi 71%. Penurunan rasio kepatuhan ini disebabkan oleh keputusan pemerintah yang menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada tahun 2016. Jika

di tahun sebelumnya, tarif PTKP wajib pajak belum kawin sebesar Rp 36.000.000 berbeda di tahun 2016 yang mengalami kenaikan hampir 50% yaitu berada di angka Rp 54.000.000.

Sehingga, banyak wajib pajak di bawah PTKP yang memang tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan. Meski begitu, di 2017 masih banyak wajib pajak di bawah PTKP yang masih menyampaikan SPT tahun pajak 2016. Padahal seharusnya mereka tidak wajib dalam menyampaikan SPT. Semakin menyebarnya informasi menaikkan batasan PTKP, maka dari itu di tahun 2018 untuk SPT tahun pajak 2017 banyak yang tidak menyampaikan SPT tahunan lagi. (Sumber: nasional.kontan)

Selama tiga tahun terakhir, jumlah wajib pajak yang wajib melaporkan SPT memang tidak bertambah drastis yaitu berada di angka 19 juta. Kondisi ini membuat akselerasi tingkat kepatuhan wajib pajak terhambat. Terkait hal tersebut menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor, pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi global menjadi salah dua penyebabnya.

Covid-19 yang mewabah sejak 2020 menjadi tamparan keras bagi Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi ini telah membatasi ruang gerak pemerintah untuk menambah jumlah wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT. Adapun faktor lainnya seperti pembatasan mobilitas sosial juga berdampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Sehingga banyak perusahaan yang pada akhirnya melakukan pemutusan hingga penunggakan gaji dari para karyawannya.

Hal ini menjadi alasan logis yang mempengaruhi perluasan jumlah wajib pajak yang harus melaporkan SPT.

Selain faktor struktural di atas, terdapat faktor penting lainnya yang mempengaruhi tidak terpenuhinya pelaporan SPT oleh wajib pajak, yaitu wajib pajak enggan melapor, tidak mengetahui cara melaporkan SPT, beranggapan SPT sebagai dokumen yang rumit untuk diisi dengan benar, merasa tidak perlu melapor karena penghasilan sudah dipotong pajak dan nominal pengenaan sanksi atau denda perpajakan yang terlalu kecil. (Sumber: pajakku)

Sementara menurut Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), penyebab utama rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak di Indonesia adalah kecilnya sanksi administrasi yang ditetapkan oleh otoritas pajak. Akibatnya wajib pajak menganggap sanksi tersebut masih bisa ditelorir dan dianggap wajar. Seperti yang diketahui bahwa sanksi administrasi bagi wajib pajak berkisar di angka Rp 100.000 - Rp 1.000.000. (Sumber: ekonomi.bisnis)

Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah adanya pemeriksaan pajak, adanya sanksi pajak dan modernisasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah.

Meningkatnya perubahan yang dilakukan dalam reformasi perpajakan merupakan upaya untuk mewujudkan DJP yang baru, DJP yang menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru yang kuat. Konsep modernisasi

administrasi perpajakan pada prinsipnya merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat dan wajib pajak serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan DJP menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di mata masyarakat.

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk tercapainya tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan (trust) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak dan wajib pajak yang tinggi. (Pandiangan,2008:6)

Menurut Andry & Amelia Sandra (2017) Tujuan dari modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta integritas aparat pajak demi terwujudnya kepatuhan sukarela wajib pajak.

Menurut Lasnofa Fasmi & Fauzan Misra (2014), modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah proses dari penatausahaan dan pelayanan terhadap kewajiban-kewajiban dan hak-hak wajib pajak yang berdasarkan fungsi dan bukan jenis pajak, dengan adanya pemisahan fungsi antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan dan pembinaan yang tersebar pada masing-masing seksi teknis. Serta dalam bidang teknologi informasi, diterapkan aplikasi elektronik SPT (e-SPT) untuk pelaporan SPT secara elektronik dan aplikasi online payment untuk pembayaran pajak.

Menurut Thomas Sumarsan (2017:95), pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mengumpulkan dan mengolah data, informasi, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan professional sesuai dengan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain untuk menerapkan persyaratan hukum. Kepatuhan pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dan hasil pemeriksaan pajak akan menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak. Diharapkan pemeriksaan dapat menimbulkan dampak positif terhadap wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah dan menjadi media perbaikan untuk masa mendatang.

Menurut Mardiasmo (2016:59), sanksi perpajakan merupakan jaminan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan atau sebagai alat untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran peraturan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Dalam suatu kebijakan, sanksi diberikan untuk dua tujuan, pertama sebagai media pendidikan dan yang kedua adalah hukuman. Mendidik berarti mereka yang terkena sanksi akan semakin mengetahui hak dan kewajibannya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan, tujuan untuk menghukum agar mereka yang terhukum jera dan tidak melakukan kesalahan yang serupa. Jatmiko (2017) menunjukkan jika wajib pajak percaya bahwa sanksi perpajakan akan menyebabkan lebih banyak kerugian bagi mereka, maka wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya.

Skripsi ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, maka dari itu peneliti juga melampirkan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan serta

referensi dari penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Nama Peneliti	Hasil Penelitian
Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Cibeunying Bandung	Wulan Indah Ramadhani dan Nurhayati	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Pengaruh Pemeriksaan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Bandung	Natasa Noor Udhyawati	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pemeriksaan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu sanksi perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penulis pada penelitian kali ini mengelaborasi penelitian terdahulu dengan menambahkan satu objek penelitian yaitu modernisasi perpajakan sehingga terdapat empat objek penelitian yaitu pemeriksaan perpajakan, sanksi perpajakan, modernisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Sementara lokasi penelitian ini akan bertempat di sejumlah KPP Pratama Kota Bandung seperti KPP Pratama Tegallega, KPP Pratama Bandung Cicadas, KPP Pratama Madya

Bandung, KPP Pratama Cibeunying dan KPP Pratama Majalaya. Diharapkan peneliti dapat menjangkau responden yang lebih luas dan mendapatkan hasil penelitian yang lebih spesifik dan baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "**Pengaruh Pemeriksaan Perpajakan, Modernisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama di Kota Bandung**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemeriksaan perpajakan di KPP Pratama Kota Bandung
2. Bagaimana modernisasi perpajakan di KPP Pratama Kota Bandung
3. Bagaimana sanksi perpajakan di KPP Pratama Kota Bandung
4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung
5. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung
6. Seberapa besar pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung
7. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan mengetahui pemeriksaan perpajakan di KPP Pratama Kota Bandung
2. Menganalisis dan mengetahui modernisasi perpajakan di KPP Pratama Kota Bandung

3. Menganalisis dan mengetahui sanksi perpajakan di KPP Pratama Kota Bandung
4. Menganalisis dan mengetahui kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung
5. Menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh pemeriksaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung
6. Menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh modernisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung
7. Menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menambah pengetahuan dalam pengembangan ilmu perpajakan terkait pemeriksaan perpajakan, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kota Bandung.

1.4.1.1 Kegunaan Praktis/Empiris

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran soal perpajakan di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung bagi sejumlah pihak seperti:

a. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dalam penelitian serta pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan pemeriksaan perpajakan, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan oleh otoritas pajak.

b. Bagi Instansi atau Kantor Pajak

Diharapkan dapat memberikan informasi untuk menjadi referensi, acuan dan masukan untuk menerapkan kebijakan perpajakan yang lebih sesuai terutama yang berkaitan dengan aspek pemeriksaan perpajakan, modernisasi perpajakan dan sanksi perpajakan agar kewajiban perpajakan di Indonesia dapat berlangsung dengan maksimal.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam penyusunan skripsi ini melakukan penelitian pada bulan Maret hingga Mei 2023 yaitu pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bandung. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada petugas pajak di sejumlah KPP Pratama yang ada di Kota Bandung.